



## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah selama ini berjalan cukup landai tanpa adanya gebrakan dan inovasi yang dapat mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah bahkan nasional. Meskipun beberapa program dan kegiatan patut diapresiasi capaian targetnya, namun tetap memiliki kelemahan-kelemahan terkait aspek penunjang keberhasilan program dan kegiatan tersebut. Semisal program dan kegiatan dalam rangka penurunan angka pengangguran cukup signifikan hingga mencapai 3,24 persen pada tahun 2014. Pada sisi lain tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Tengah sebagian bekerja di sektor pertanian (sebagian besar masih tradisional) maupun di sektor yang membutuhkan tenaga kerja tanpa kualifikasi yang memadai. Persoalan kualitas tenaga kerja maupun sumber daya manusia secara utuh menjadi pokok perhatian pemerintah dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja ke depannya nanti. Permasalahan-permasalahan seperti itulah yang harus menjadi fokus dalam perumusan program dan kegiatan prioritas daerah dalam perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Perencanaan program dan kegiatan prioritas Provinsi Kalimantan Tengah akan mengimplementasikan secara sinergis terhadap penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah yang telah diturunkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan harus melibatkan *stakeholder* yang bersangkutan karena subyek pelaksana program dan kegiatan adalah unsur-unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki kepentingan di dalamnya. Oleh sebab itu, koordinasi oleh Bappeda Provinsi menjadi penting peranannya dalam mengatur setiap pergerakan dan arah tujuan terbentuknya dinas/instansi yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Perencanaan pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan juga harus terukur dan jelas kemanfaatannya bagi pencapaian pembangunan daerah sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan merupakan tindakan untuk mencapai target pembangunan dalam penyelenggaraan setiap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan *advice* program dan kegiatan yang tepat.




Dengan demikian, hasil pelaksanaan program dan kegiatan akan menunjukkan capaian kinerja perangkat daerah.

Capaian kinerja suatu program dan kegiatan sangat penting. Hal tersebut dikarenakan jika capaian kinerja suatu program yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan *outcome* yang positif maka pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi program serta kajian ulang perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran.

Sesuai amanat pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD. Dalam kaitannya dengan siklus pengelolaan keuangan daerah, pasal 33 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya, dalam pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan pada pasal 35 menyebutkan bahwa berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pendanaan (*pagu indikatif*) pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. *Pagu indikatif* merupakan wujud kebutuhan pendanaan (jumlah dana) yang tersedia atau yang dibutuhkan untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau *pagu indikatif* selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Dari rangkaian pasal-pasal pada paragraf di atas, tampak jelas kedudukan penting RPKD sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Di satu sisi, RKPD menjadi dokumen penghubung antara dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, sedangkan di sisi lain, RKPD merupakan penghubung antara sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5.1. berikut ini.

Gambar 5.1  
Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah



Aspek pembentukan arsitektur kinerja pembangunan mensyaratkan agar hubungan kinerja antar dokumen harus eksis dan konsisten agar monitoring untuk pengendalian hasil pembangunan dapat dilakukan melalui dan antardokumen. Dari hubungan antardokumen, kinerja pembangunan dapat disederhanakan dalam satuan *impact*, *outcome*, dan *output* sebagai satuan yang terukur dalam pencapaian pembangunan daerah. Arsitektur yang demikian itu dimaksudkan untuk memudahkan tentang apa yang akan dicapai dalam masa periode pembangunan serta bagaimana sasaran-sasaran pembangunan tersebut akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan di dalamnya.

Dalam pengejawantahannya, berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 akan disajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (*outcome*), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/Perangkat Daerah penanggungjawab program dan kegiatan prioritas.

Secara keseluruhan, plafon anggaran sementara untuk mendanai program dan kegiatan (Belanja Langsung/BL) pada kerangka pendanaan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.397.444.883.300,00 dari rencana total belanja sebesar Rp. 3.715.000.000.000,00. Pagu indikatif sementara Belanja Langsung Perangkat Daerah tahun 2017 adalah sebagaimana tabel 5.1.



**Tabel 5.1**  
**Pagu Indikatif Sementara Belanja Langsung (BL)**  
**Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kalimantan Tengah**  
**Tahun 2017**

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA LANGSUNG TAHUN 2017
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan	119.132.200.000
2.	Dinas Kesehatan	28.050.000.000
3.	RSUD dr. Doris Sylvanus	90.000.000.000
	RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)	80.000.000.000
4.	RSJ Kalawa Atei	9.725.000.000
5.	Dinas PU	544.381.290.000
6.	BAPPEDA	18.938.550.000
7.	Dinas Perhubungan	19.160.465.500
8.	Badan Lingkungan Hidup	7.887.731.000
9.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	6.387.500.000
10.	Dinas Sosial	14.800.000.000
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.838.786.000
12.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.257.882.000
13.	Dinas Koperasi dan UMKM	4.381.014.000
14.	Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan	6.448.183.000
15.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	22.537.666.000
16.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.716.857.000
17.	Satpol PP	5.900.000.000
<b>18.</b>	<b>Sekretariat Daerah:</b>	<b>139.821.654.000</b>
1)	Biro Pemerintahan	6.800.000.000
2)	Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan	5.832.384.000
3)	Biro Hukum	4.242.595.000
4)	Biro Administrasi Pembangunan	3.074.879.000
5)	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	3.951.700.000
6)	Biro Humas Protokol	9.914.725.000
7)	Biro Organisasi	3.047.847.000
8)	Biro Keuangan	17.302.000.000
9)	Biro Umum	65.514.750.000
10)	Biro Aset	11.173.013.000
11)	Biro Layanan PBJ	4.800.000.000
12)	Biro Perwakilan	4.167.761.000
19.	Sekretariat DPRD	23.053.289.000
20.	Inspektorat	10.787.500.000
21.	Dinas Pendapatan Daerah	34.036.473.000



NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA LANGSUNG TAHUN 2017
1	2	3
22.	Badan Kepegawaian Daerah	8.220.622.000
23.	Badan Diklat	24.998.500.000
24.	KPID	2.500.000.000
25.	KORPRI	2.660.000.000
26.	Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan	5.272.733.000
27.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	11.498.448.000
28.	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	5.373.486.000
29.	Dinas Pertanian dan Peternakan	40.644.117.800
30.	Dinas Perkebunan	24.419.165.000
31.	Dinas Kehutanan	9.629.007.000
32.	Dinas Pertambangan dan Energi	17.460.944.000
33.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.452.242.000
34.	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.336.609.000
35.	Dinas Perindustrian & Perdagangan	13.736.969.000
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH</b>		<b>1.397.444.883.300</b>

Pagu indikatif Belanja Langsung tersebut digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan Perangkat Daerah. Berikut rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2017 (Tabel 5.2).